



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **"Pemohon"**,

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **"Termohon"**,

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/ PA Atb, tanggal 2 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kota kupang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor akta nikah, tertanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kota Kupang;



2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Belu sampai dengan sekarang selama 1 bulan 17 hari;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qobla Dukhul).
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, sejak dari awal pernikahan.
6. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon belum bisa meninggalkan kebiasaan - kebiasaannya saat sebelum menikah sehingga Termohon belum siap berumah tangga ;
 - b. Termohon selalu mencari celah agar bisa bercerai dengan Pemohon;
 - c. Termohon meninggalkan rumah kediaman sejak tanggal 17 November 2017 ke rumah orangtua kandungnya di Malaka;
 - d. Termohon tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kondisi Rumah tangganya dengan Pemohon;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar - benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relaas Nomor 1/Pdt.G/2018/ PA. Atb, tanggal 8 Januari 2018, dan Relaas Nomor 1/Pdt.G/2018/PA Atb, tanggal 16 Januari 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil Permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK Nomor NIK atas nama Pemohon tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I



Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 30 November 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke Atambua sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak pernikahan mereka, dan saksi telah melihat manakala Pemohon masuk kamar tidur kebetulan Termohon berada dalam kamar, maka Termohon berteriak, Pemohon telah mencoba untuk memaksa Termohon untuk berhubungan akan tetapi Termohon berteriak ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang di Kabupaten Belu, sedangkan Termohon Tinggal di Kabupaten Malaka, dirumah orang tua Termohon ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Malaka, meskipun Pemohon telah menghubungi Termohon berkali-kali lewat telepon agar Termohon kembali ke Atambua, namun Termohon tidak mau datang lagi ke Atambua;-



9. Saksi selaku orang tua sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi II, umur 40 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu. Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 30 November 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke Atambua sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak pernikahan mereka, dan saksi telah melihat manakala Pemohon mau berpoto di tepi pante dengan Termohon, maka Termohon berlari tidak mau mendekati Pemohon, walaupun Pemohon memaksa Termohon, Termohon berteriak ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, sedangkan Termohon Tinggal di Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dirumah orang tua Termohon ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon pulang



kerumah orang tuanya di Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, meskipun Pemohon telah menghubungi Termohon berkali-kali lewat telepon agar Termohon kembali ke Atambua, namun Termohon tidak mau datang lagi ke Atambua;-

9. Saksi selaku teman dekat sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, dan bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1/Pdt.G/2018/ PA. Atb, tanggal 8 Januari 2018, dan Relas Nomor 1/Pdt.G/2018/PA Atb, tanggal 16 Januari 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon belum bisa meninggalkan kebiasaan - kebiasaannya saat sebelum menikah sehingga Termohon belum siap berumah tangga, Termohon selalu mencari celah agar bisa bercerai dengan Pemohon, dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sejak tanggal 17 Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK Nomor NIK atas nama Pemohon tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Belu, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya



Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur) serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK Nomor NIK atas nama Pemohon tanggal 31 Agustus 2017, yang menjelaskan bahwa Pemohon telah nyata-nyata tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah dan saat sekarang ini Termohon telah pergi dari rumah kediaman



bersama dengan tanpa izin dari Pemohon, maka Majelis Hakim menilai tindakan Termohon (istri) tersebut patut dikategorikan Tidak patuh kepada Pemohon (Suami) atau Nusyuz karena tidak mau menuruti kata-kata Pemohon selaku suami, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga tuntutan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga dan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah mengadakan hubungan badan layaknya suami istri dan manakala terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon tidak perlu untuk menjalani masa iddah ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya tidak harmonis karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarga, dan telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarga, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sudah tidak harmonis, sehingga dalil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi-saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan



menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin dari Pemohon, maka majelis hakim menilai tindakan Tersebut patut dikategorikan tidak patuh (nusyuz) kepada Pemohon, sehingga Pemohon patut untuk dibebaskan dari semua tanggung jawab kepada Termohon ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 September 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Timur ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon ;-
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-



3. Bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon sehingga Termohon di katagorikan Nusyuz ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 17 November 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني في مستدرهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

5. Kaidah Hukum Islam

وَتُسْقَطُ الْمَزْنُ كُلُّهَا بِشَوْزِهَا إِجْمَاعًا ابْنُ حَرْبٍ عَنْ طِبَاعَةِ الزَّوْجِ (ابن قدامة ٨ : ٢٢٥)

(باجمعي ٢)

ويسقط بالشوز قسمها ونفقها

12



Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.
(Bajuri II : 237)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin Pemohon, tindakan Tersebut patut di katagorikan tidak patuh (nusyuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebaskan kepada Pemohon (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layak suami istri, sehingga manakala terjadi perceraian, maka Termohon tidak perlu menjalani masa iddah. (Vide pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Rizki,SH.** Dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang

15



dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Sone**, Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

Ttd

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Ttd

Muhamad Rizki,SH.

Hakim anggota

Ttd

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ali Sone

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 465.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)